



PENETAPAN

Nomor 4196/Pdt.G/2023/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik ,telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXX, NIK 3175106207800003 , umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Setiamulya, RT 01 RW 011, Kalapagenep, Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Nur Fuadi, S.H. dan dan Agung Cendana Putra, S.H. /ADVOKAT/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Pemda Lingasari Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kapniteraan dengan register Nomor 5468/Reg.K/2023/PA.Tsm, tanggal 12 Desember 2023, domisili elektronik dengan alamat email adinuf.zone@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX, NIK 3175100806800003 , umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan H. Siun, RT 04 RW 01, Ceger, Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya ;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor
4196/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4196/Pdt.G/2023/PA.Tsm tanggal 12 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 1997 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalong, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Nomor: 271/56/VII/1997 tertanggal 19 Juli 1997. Pada saat itu Penggugat berusia 16 (enam belas) tahun dan Tergugat berusia 17 (tujuh belas) tahun;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah merasakan kehidupan berumah tangga yang bahagia sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun di rumah Rumah Bersama di Jalan H. Siun, RT 04 RW 01, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Kabupaten Tasikmalaya, dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - XXXXX, anak perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 20 Desember 1997;
 - XXXXX, anak perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 01 November 2000;
 - XXXXX, anak laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 06 Mei 2006;
3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun Juli 2021 rumah tangga Penggugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat kurang mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga yang layak, dan telah melakukan kekejaman terhadap jasmani Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
5. Bahwa akibat dari sering terjadinya perselisihan tersebut, puncaknya pada Juli 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang berdiam

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor
4196/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orangtuanya di Kampung Setiamulya, RT 01 RW 011, Desa Kalapagenep, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya. Sejak saat itu sampai dengan sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami istri;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan masalah rumah tangga dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumah tangga dengan tentram dan damai maka Penggugat berketetapan hati untuk memilih perceraian sebagai pilihan terakhir dari semua pilihan yang ada. Sehingga seandainya rumah tangga dengan Tergugat dipertahankan, maka lebih banyak madharat-nya daripada maslahat-nya;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I.A C.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu yang kesatu bain suhgra Tergugat (**XXXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXX**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR : Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon putusan berdasarkan kepatutan yang seadil-adilnya; (Ex Aequo Et Bono).

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor
4196/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Muhammad Nur Fuadi, S.H./ADVOKAT/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Desember 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Nomor Nomor 5468/Reg.K/2020/PA.Tsm, tanggal 12 Desember 2023;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 13 Desember 2023 ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut, sehingga Majelis menilai panggilan Tergugat tidak sah ;

Bahwa sehubungan dengan itu , lalu atas pertanyaan ketua Majelis Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya terlebih dahulu untuk konfirmasi keberadaan Tergugat;

Bahwa, terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, kemudian Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Muhammad Nur Fuadi, S.H. dan Agung Cendana Putra, S.H. /ADVOKAT/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Desember 2023, dan telah terdaftar di register surat Kuasa khusus Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan register Nomor 5468/Reg.K/2023/PA.Tsm, tanggal 12 Desember 2023, kuasa mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga dengan demikian Penerima Kuasa dipandang dapat diterima dan dibenarkan untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor
4196/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan relas panggilan Tergugat; dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak sah, maka Penggugat di muka sidang mengatakan akan mencabut dulu perkaranya dengan alasan akan konfirmasi tentang keberadaan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 4196/Pdt.G/2023/PA.Tsm dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 4196//Pdt.G/2023/PA.Tsm telah selesai karena di cabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari oleh Drs. Usman Parid, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim,

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor
4196/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Usep Gunawan, S.H. dan Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Maskur Ramdani, S.H. sebagai panitera pengganti penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada pihak Penggugat melalui sistem informasi pengadilan

Ketua Majelis

Drs. Usman Parid, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.

Panitera Pengganti

Maskur Ramdani, S.H.

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	85.000,00
3. Panggilan	Rp	24.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor
4196/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)